

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan kepuasan seksual bagi dirinya dan mengganggu kehormatan orang lain.<sup>1</sup> kejahatan seksual adalah sebuah bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja menjadi masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah menjadi masalah hukum semua negara di dunia atau masalah global.<sup>2</sup>

Data WHO bersama dengan *London School of Hygiene and Tropical Medicine and the medical Research of Council* mengenai kasus kejahatan seksual terhadap wanita yang terjadi di 80 negara menyatakan bahwa hampir 30 % dari semua perempuan pernah mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual. Prevalensi terjadinya tindak kekerasan ini menurut WHO sebesar 23,2% pada negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan sebanyak 24,2 % terjadi pada negara pasifik timur dan sebanyak 37,7 % terjadi di Asia Tenggara.<sup>3</sup> Di Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan seksual adalah kaum perempuan dan anak dibawah umur. KOMNAS perempuan menyatakan bahwa pada tahun 2013 didapatkan 16.403 laporan kasus kejahatan seksual.<sup>4</sup> M. Hakimi menyatakan bahwa 41% perempuan di Jawa Tengah pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Sebagai tambahan dilaporkan juga bahwa satu dari lima perempuan yang terlibat dalam penelitian tersebut mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang – orang selain suami mereka.<sup>5</sup> Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak

Indonesia, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di tanah air didapatkan pada tahun 2013 sebanyak 23 kasus, 2014 sebanyak 53 kasus, dan 2015 sebanyak 133 kasus. Dari data yang diperoleh oleh komisi perlindungan Anak Indonesia dapat disimpulkan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak meningkat 100 persen dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>6</sup> Dr.dr. Edy Fadlyana, Sp.A(K), M.Kes dalam artikel yang dimuat oleh Ikatan Dokter anak Indonesia menyatakan bahwa sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka, sekitar 30% adalah keluarga dari anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu. 60% pelaku adalah kenalan lainnya seperti 'teman' dari keluarga, pengasuh, atau tetangga. Sekitar 10% pelaku dalam kasus penyalahgunaan seksual anak adalah orang yang tidak dikenal oleh korban.<sup>7</sup>

UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>8</sup>

Bantuan dokter dalam kasus kejahatan seksual berupa pemeriksaan pada korban baik itu pemeriksaan fisik maupun pengumpulan sampel dari tubuh korban. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012 (SKDI 2012) menyatakan bahwa dokter umum sesudah lulus harus mampu membuat visum , surat keterangan medis dan memenuhi prosedur medikolegal dengan masing – masing kompetensi 4A. Selain itu lulusan dokter umum juga harus bisa melakukan

secara mandiri teknik – teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan sebagai barang bukti medis, dengan kompetensi 4A.<sup>9</sup> Namun kenyataan di lapangan sangat sulit bagi dokter umum untuk melakukan hal – hal tersebut terutama pada kasus kejahatan seksual.<sup>10</sup> Pada kasus JIS, hasil visum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pondok Indah dan Rumah Sakit Bhayangkara terdapat perbedaan dengan BAP yang dapat berkonsekuensi hukum.<sup>11,12,13</sup>

Oleh karena pentingnya pemeriksaan medis pada kasus kejahatan seksual penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana aspek medis kejahatan seksual baik pada anak – anak maupun wanita. Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan data yang akan diperoleh dari rekam medis rumah sakit di Semarang yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adhyatma, MPH, dan Rumah Sakit Bhayangkara. Dengan terlaksananya penelitian ini diharapkan dapat meninjau kembali kasus kejahatan seksual tidak hanya dari aspek hukum saja melainkan aspek medis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana aspek medis pada kasus Kejahatan Seksual ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum :**

Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan medis kasus kejahatan seksual

### **1.3.2 Tujuan Khusus :**

- a) Mengetahui peran dokter dalam pemeriksaan medis kasus kejahatan seksual
- b) Mengetahui peran dokter dalam pengumpulan barang bukti medis pada kasus kejahatan seksual

## **1.4 Manfaat penelitian**

### a) Manfaat bagi masyarakat :

1. Memberikan informasi mengenai kesulitan – kesulitan yang dihadapi di lapangan dalam melakukan pemeriksaan medis kasus kejahatan seksual.
2. Memberikan informasi mengenai fungsi dari *visum et repertum* sebagai bukti pertimbangan dalam penyelesaian kasus kejahatan seksual.

### b) Manfaat bagi ilmu pengetahuan :

1. Menambah pengetahuan dan keilmuan di bidang kedokteran terutama pada bidang forensik.
2. Memberikan informasi bagi peneliti yang dapat digunakan sebagai pedoman pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya sehingga penelitian dapat berkembang dengan lebih baik.

## c) Manfaat bagi ilmu hukum

1. Memberikan informasi bagaimana peran dokter dalam pengumpulan bukti kasus kejahatan seksual.

## d) Manfaat bagi Dokter

1. Memberikan informasi kepada dokter bagaimana prosedur pemeriksaan fisik dan pengumpulan bukti kasus kejahatan seksual.

### 1.5 Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	(Kamelia Alangit , Dkk. Jurnal) Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual. <sup>10</sup>	Deskriptif	Kesimpulan: Pembuktian kasus perkosaan sangat sulit dilakukan meskipun bukti-bukti telah dikumpulkan. <i>Forensik</i> merupakan alat bukti sah dalam memberikan keyakinan hakim untuk memutuskan tersangka/terdakwa bersalah dan/atau tidak bersalah. Ilmu forensik menjelaskan identitas (siapa) tersangka yang melakukan kejahatan; tipe (apa) kejahatan yang dilakukan; waktu (kapan) insiden terjadi; lokasi (dimana/tempat kejadian perkara); modus operandi (bagaimana) pelanggaran terjadi; serta motif dibalik kejahatan.
2.	(Kusmayadi E , Karya Tulis Ilmiah) Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual	Deskriptif	Kesimpulan : dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual di Polresta Padang dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidik dalam menjalankan setiap penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Polresta

	Terhadap Anak di Polresta Padang. <sup>14</sup>		Padang pada dasarnya menemui kendala
3.	( M. Sumera , Karya Tulis Ilmiah) Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan <sup>2</sup>	Deskriptif	Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299  Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Dari tiga contoh dari penelitian di atas, penelitian ini berbeda dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan mengamati sisi aspek medis yang merupakan pengamatan mengenai ketepatan pada pemeriksaan korban kasus kejahatan seksual.